



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN DEPARTEMEN, LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO DAN PROGRAM
STUDI PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 26, Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur tata cara pemberhentian dan persyaratan pengisian jabatan di lingkungan Departemen, Laboratorium, Bengkel/Studio, dan Program Studi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Departemen, Laboratorium/ Bengkel/Studio, dan Program Studi pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DEPARTEMEN, LABORATORIUM / BENGKEL / STUDIO, DAN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan pada UNNES.

4. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi pada Fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Ketua Departemen, Kepala Laboratorium / Bengkel / Studio, dan Koordinator Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi berhenti dari jabatannya;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi sebagai berikut:

1. dosen Pegawai Negeri Sipil;
2. memiliki kualifikasi pendidikan:
 - a. paling rendah Magister bagi Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi Sarjana, Diploma dan Profesi;
 - b. paling rendah Doktor bagi Ketua Departemen dan Koordinator Program Studi pada Program Magister dan Doktor.
3. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
4. memiliki masa kerja di Universitas Negeri Semarang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
5. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
6. bersedia dicalonkan sebagai Ketua Departemen, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang dinyatakan secara tulis;

7. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio, Koordinator Program Studi Diploma dan Sarjana pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
8. belum memasuki usia 70 (tujuh puluh) tahun bagi Koordinator Program Studi Magister dan Doktor pada saat berakhirnya jabatan pejabat yang sedang menjabat;
9. dinyatakan sehat dengan surat keterangan dokter;
10. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
11. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
12. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
13. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
14. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN DEPARTEMEN, LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO, DAN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses dan tahapan pengangkatan Ketua Departemen, Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi sepenuhnya menjadi hak prerogatif Rektor.
- (2) Dalam pengangkatan Ketua Departemen, Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta usulan nama calon pimpinan Departemen, Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Program Studi dari Dekan.

- (3) Penetapan Ketua Departemen, Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diterbitkan setelah tiap-tiap calon Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas yang ditetapkan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. surat pernyataan kesediaan menjadi Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi;
- d. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah ditanda tangani pejabat berwenang;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat:
 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
 3. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- f. surat keterangan sehat dari dokter;
- g. fotokopi ijazah terakhir;
- h. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
- i. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- j. bukti laporan pengisian LHKPN/LHKASN terakhir.

Pasal 8

- (1) Dekan memilih dan menetapkan masing-masing 2 (dua) orang calon Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi.

- (2) Dalam memilih dan menetapkan calon Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dekan dapat meminta pertimbangan kepada Wakil Dekan.
- (3) Dekan menyampaikan nama calon Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi kepada Rektor.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon pada masing-masing jabatan atau salah satu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan langsung mengajukan kepada Rektor.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) Departemen hanya membawahi 1 (satu) Program Studi, Ketua Departemen wajib merangkap sebagai Koordinator Program Studi pada Departemen tersebut.
- (6) Rektor menetapkan pengangkatan Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi.
- (7) Dalam menetapkan Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rektor dapat meminta pertimbangan Dekan;

Pasal 9

- (1) Rektor harus sudah menetapkan calon Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi terpilih untuk ditetapkan sebagai Ketua Departemen, kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian/Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio, dan Koordinator Program Studi.
- (2) Apabila masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian/Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi berakhir dan Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi yang baru belum ditetapkan, Rektor menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio, dan Koordinator Program Studi.

- (3) Pelaksana tugas Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Surat Perintah Rektor.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 10

- (1) Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- permohonan sendiri;
 - berhalangan tetap;
 - diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - cuti di luar tanggungan negara;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau

- c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 11

Pemberhentian Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk mengisi jabatan tersebut, Rektor mengangkat Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi definitif.
- (2) Pengangkatan Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal calon Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Rektor menyelenggarakan pengangkatan ulang calon Ketua Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8.
- (2) Dengan mengingat kekhasan pada Fakultas masing-masing, Fakultas dapat mengusulkan pengangkatan pejabat tertentu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio di Universitas Negeri Semarang dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Mei 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.